

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL- 2007

Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP – PASBAR-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Syahril**
Jabatan : Ketua Kelompok **Tani Kayu Arraw**
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 **Kegiatan Kerjasama**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (RP)	Jumlah Biaya
1.	Gaji Upah				
	- Upah pembersih jalan keliling	HOK	168	20.000	3.360.000
	- Upah pembersih jalan infeksi	HOK	140	20.0000	2.800.000
	- Penyiangan/pendagariangan prgn tanaman	HOK	160	20.000	3.200.000
	- Pemupukan	HOK	150,75	20.000	3.015.000
II.	Bahan-bahan				
	- Pupuk buatan (Urea) (Diterima d lokasi)	Kg	3.750	2.000	7.500.000
	Jumlah				19.875.000

- PIHAK KEDUA** akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Kelompok Tani Kayu Arraw** dengan **Nomor Rekening** 1200.021.05714-5 **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Kayu Arraw Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006).
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2 **Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan**

Sasaran fisik pekerjaan adalah pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat GN-RHL/GERHAN di Jorong Bunga tanjuang, Kanagarian Air Bangis Kecamatan Air Bangis.

Pasal 3 **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai efektif sejak tanggal 15 Februari 2007 Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran**

- Sebagai kesepakatan kerja **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
- PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
- Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran, dana yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

y

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

**Pasal 4
Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)



Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Arraw


SYAHRIL

Mengetahui / Menyetujui :

**Kepala Dinas/Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710/019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pembangunan kegiatan pembuatan Hutan Rakyat di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat No: 522/1383/SPKS/Hut-GN-RHL/PAS-BAR-2007.

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
- Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL
- Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SYAFRIL
- Jabatan : Ketua Kelompok Karya Basamo
- Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kecamatan Sungai Beremas

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Karya Basamo Pembuatan Hutan Rakyat** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 75 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan reboisasi Hutan Rakyat dan total biaya berjumlah Rp. 80.625.000 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Sasaran Fisik	Jumlah Bantuan				Waktu Pelaksanaan (Hari)	Lokasi	Keterangan
		Satuan	Volume	Standar Biaya	Jumlah Biaya (Rp)			
Rehabilitasi Lahan Kritis Belanja Lain-Lain						7 Mei s/d 17 Desember 2007	Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	Pembinaan sesuai dengan anggaran yang tersedia Dalam DIPA 69 GN-RHL TH 2007.
Pembuatan Tanaman Rakyat	Ha	75			80.625.000			
1. Gaji Dan Upah					54.910.000			
Persiapan Lapangan			1.590		31.800.000			
1. Pembuatan Batas Lokasi Dan Jalan Pemeriksaan	HOK	375	20.000	7.500.000				
2. Penentuan Arah Larikan & Jalur tanaman	HOK	690	20.000	13.800.000				
3. Pемancangan Ajir	HOK	150	20.000	3.000.000				
4. Pembuatan piringan dan lobang tanaman	HOK	345	20.000	6.900.000				
5. Pembuatan Gubuk Kerja	HOK	30	20.000	600.000				

y

Penanaman			728		14.560.000			
1. Pengangkutan Bibit dari TPS ke lobang tanaman	HOK	300	20.000		6.000.000			
2. Penanaman	HOK	428	20.000		8.560.000			
Pemeliharaan			360		7.200.000			
1. Penyiangan dan pendagiran	HOK	180	20.000		3.600.000			
2. Penyulaman	HOK	90	20.000		1.800.000			
3. Pemupukan	HOK	90	20.000		1.800.000			
Pengawasan			9		1.350.000			
1. Upah Mandor	OB	3	100.000		300.000			
2. Pembinaan Kec. Dan Ngri	OB	3	150.000		450.000			
3. Pendampingan	OB	3	200.000		600.000			
II.BAHAN					25.715.000			
1. Pengadaan ajir	Buah	30.000	150		4.500.000			
2. Pengadaan papan merek	Buah	1	350.000		350.000			
3. Pengadaan gubuk kerja	Unit	1	2.000.000		2.000.000			
4. Pengadaan peralatan kerja	Paket	1	1.765.000		1.765.000			
5. Pengadaan pupuk – Kandang	Kg	30.000	300		9.000.000			
- Buatan	Kg	2.025	4.000		8.100.000			
Jumlah								

- PIHAK KEDUA** akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Ketua Kelompok Karya Basamo dengan Nomor Rekening 1200.0210.6869 - 6.....** pada **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Karya Basamo dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Karya Basamo dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai efektif sejak tanggal di tandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007./

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

- Sebagai kesepakatan kerja sama **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
- PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
- Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - Laporan Kegiatan.
 - Kwitansi Penggunaan Dana.
 - Nota Posisi Keuangan.
 - Berita Acara Penarikan Uang.

Ji

**Pasal 4
Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
3. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
4. Pada tanggal 19 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007




Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip : 710 019 855

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Karya Basamo
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas KEhutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Nip : 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pembangunan kegiatan pembuatan Hutan Rakyat di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat No: ~~522/383~~/SPKS/Hut-GN-RHL/PAS-BAR-2007.

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
 Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL
 Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SYAFRIL
 Jabatan : Ketua Kelompok Karya Basamo
 Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kecamatan Sungai Beremas

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Karya Basamo Pembuatan Hutan Rakyat** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 75 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan reboisasi Hutan Rakyat dan total biaya berjumlah Rp. 80.625.000 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Sasaran Fisik	Jumlah Bantuan				Waktu Pelaksanaan (Hari)	Lokasi	Keterangan
		Satuan	Volume	Standar Biaya	Jumlah Biaya (Rp)			
Rehabilitasi Lahan Kritis Belanja Lain-Lain						7 Mei s/d 17 Desember 2007	Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	Pembinaan sesuai dengan anggaran yang tersedia Dalam DIPA 69 GN-RHL TH 2007.
Pembuatan Tanaman Rakyat	Ha	75			80.625.000			
<u>1. Gaji Dan Upah</u>					54.910.000			
Persiapan Lapangan		1.590			31.800.000			
1. Pembuatan Batas Lokasi Dan Jalan Pemeriksaan	HOK	375	20.000		7.500.000			
2. Penentuan Arah Larikan & Jalur tanaman	HOK	690	20.000		13.800.000			
3. Pемancangan Ajir	HOK	150	20.000		3.000.000			
4. Pembuatan piringan dan lobang tanaman	HOK	345	20.000		6.900.000			
5. Pembuatan Gubuk Kerja	HOK	30	20.000		600.000			

Penanaman			728		14.560.000			
1. Pengangkutan Bibit dari TPS ke lobang tanaman	HOK		300	20.000	6.000.000			
2. Penanaman	HOK		428	20.000	8.560.000			
Pemeliharaan			360		7.200.000			
1. Penyiangan dan pendagiran	HOK		180	20.000	3.600.000			
2. Penyulaman	HOK		90	20.000	1.800.000			
3. Pemupukan	HOK		90	20.000	1.800.000			
Pengawasan			9		1.350.000			
1. Upah Mandor	OB		3	100.000	300.000			
2. Pembinaan Kec. Dan Ngri	OB		3	150.000	450.000			
3. Pendampingan	OB		3	200.000	600.000			
II.BAHAN					25.715.000			
1. Pengadaan ajir	Buah		30.000	150	4.500.000			
2. Pengadaan papan merek	Buah		1	350.000	350.000			
3. Pengadaan gubuk kerja	Unit		1	2.000.000	2.000.000			
4. Pengadaan peralatan kerja	Paket		1	1.765.000	1.765.000			
5. Pengadaan pupuk – Kandang	Kg		30.000	300	9.000.000			
- Buatan	Kg		2.025	4.000	8.100.000			
Jumlah								

2. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Ketua Kelompok Karya Basamo dengan Nomor Rekening 1200.0210.6869 - 6...** pada **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Karya Basamo dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Karya Basamo dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2 **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai efektif sejak tanggal di tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007./

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran**


1. Sebagai kesepakatan kerja sama **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - b. Laporan Kegiatan.
 - c. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - d. Nota Posisi Keuangan.
 - e. Berita Acara Penarikan Uang.

**Pasal 4
Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
3. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
4. Pada tanggal 19 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip : 10 019 855

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Karya Basamo
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas KEhutanan
Kabupaten Pasaman Barat



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pembangunan kegiatan pembuatan Hutan Reboisasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat No: 08 /SPKS/Hut-GN-RHL/PAS-BAR-2007.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
- Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL
- Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Maihardi
- Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Giri Maju
- Alamat : Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Kerja Giri Maju Pembuatan Hutan Reboisasi** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Rehabilitasi Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 100 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan tanaman reboisasi dan total biaya berjumlah Rp. 180.000.000 Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Sasaran Fisik	Jumlah Bantuan				Waktu Pelaksanaan (Hari)	Lokasi	Keterangan
		Satuan	Volume	Standar Biaya	Jumlah Biaya (Rp)			
Rehabilitasi Lahan Kritis Belanja Lain-Lain						04 Septem ber s/d 17Desem ber 2007	Giri Maju nagari Koto Baru Kecamat an Luhak Nan Duo	Pembia yaan sesuai dengan anggara n yang tersedia Dalam DIPA 69 GN- RHL TH 2007.
Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan lindung		Ha	100		180.000.000			
1.Gaji Dan Upah					133.300.000			
Persiapan Lapangan			3.490		69.200.000			
1. Pembuatan Batas Lokasi Dan Jalan Pemeriksaan	HOK		650	20.000	13.000.000			
2. Penentuan Arah Larikan & Jalaur tanaman	HOK		1200	20.000	24.000.000			
3. Pemancangan Ajir	HOK		250	20.000	5.000.000			
4. Pembuatan piringan dan lobang tanaman	HOK		1300	20.000	26.000.000			
5. Pembuatan Gubuk Kerja	HOK		60	20.000	1.200.000			

Penanaman			1.950		39.000.000			
1. Pengangkutan Bibit dari TPS ke lobang tanaman	HOK		750	20.000	15.000.000			
2. Penanaman	HOK		1.200	20.000	24.000.000			
Pemeliharaan			1.150		23.000.000			
1. Pemupukan	HOK		275	20.000	5.500.000			
2. Penyulaman	HOK		275	20.000	5.500.000			
3. Penyiangan dan pendagiran	HOK		600	20.000	12.000.000			
Pengawasan			15		1.350.000			
1. Upah Mandor	OB		6	100.000	600.000			
2. Pembinaan Kec. Dan Ngri	OB		6	150.000	900.000			
3. Pendampingan	OB		3	200.000	600.000			
II. BAHAN					46.700.000			
1. Pengadaan Patok arah larikan	Buah		10.000	700	7.000.000			
2. Pengadaan ajir	Buah		100.000	150	15.000.000			
3. Pengadaan papan merek	Buah		2	350.000	700.000			
4. Pengadaan gubuk kerja	Unit		1	4.000.000	4.000.000			
5. Pengadaan peralatan kerja	Paket		1	4.000.000	4.000.000			
6. Pengadaan pupuk – Kandang - Buatan	Kg		4.000	4.000	16.000.000			
Jumlah								

2. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Ketua Kelompok Kerja Giri Maju** dengan **Nomor Rekening 1800.0210.07007-0** pada **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Kerja Giri Maju dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok kerja Giri Maju dalam kegiatan Rehabilitasi Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai efektif sejak tanggal 02 Mei 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran


1. Sebagai kesepakatan kerja sama **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - b. Laporan Kegiatan.
 - c. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - d. Nota Posisi Keuangan.
 - e. Berita Acara Penarikan Uang.

**Pasal 4
Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
5. Pada tanggal 19 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip : 710 019 855

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Giri Maju
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Marhardi

Mengetahui/Menyetujui :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip : 710 019 855

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
JALAN RAYA SIMPANG EMPAT -- MANGGOPOH
Telepon (0753) 466374.

Simpang Empat, 23 Mei 2007.

Kepada Yth. :


Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk
Sikaping
di

TALU

SURAT PENGANTAR
No. PU.3.PSB/253/HPDN/IV/2007.

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Kutipan Putusan atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Pgl. YUNUS No. 14/Pid.B/2007/PN. PSB ;	3 (tiga) lembar.	Dikirimkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

An. KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,
Panitera / Sekretaris



= **ZAHAL ABIDIN, SH** =

Nip. 040037071.

Tembusan :

1. Kepala Rutan Talu di Talu.
2. Kapolsek Sei Beremas di Air Bangis.
3. Terdakwa di Rutan Talu
4. Arsip.

**KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
NOMOR : 14/PID.B/2007/PN.PSB.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang bersidang di Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS
Tempat lahir	: Desa Baru.
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun / Tahun 1954.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mulyo Rejo Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tgl.14 Oktober 2006 No.Pol.:SPP/42/X/2006/Reskrim, sejak tgl. 14 Oktober 2006 s/d tgl. 02 Nopember 2006.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl. 1 Nopember 2006 No.153/N.3.18.7/Epp.2/11/2006, sejak tgl. 3 Nopember 2006 s/d tgl. 12 Desember 2006.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 12 Desember 2006 No.06/XII/Pen.Pid/2006/PN.PSB. sejak tanggal 13 Desember 2006 s/d tanggal 12 Januari 2006.
4. Penuntut Umum tgl. 11 Januari 2007 No.Print .18/N.3.18.7/Ep.2/01/2007, sejak tgl 11 Januari 2006 s/d 30 Januari 2006 .
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri No : 09/I/Pen.Pid/2007/PN.PSB, sejak tanggal 22 Januari 2007 s/d tgl 20 Pebruari 2007.
6. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februri 2007 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah memeriksa dan sebagainya ;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 97 KUHAP dan Pasal 199 ayat (1), (2) KUHAP serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :


- 2 (dua) potong kayu masing-masing berdiameter 12 cm dan 26 cm bekas ditebang oleh Tsk. M. YUNUS ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Izin Garap An. M. YUNUS yang dikeluarkan oleh Sdr. WIRDAN DT. RAJO MANGGADANG ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 oleh kami, HM. ARSYAD SUNDUSIN, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat selaku Hakim Ketua Majelis, MASDUKI, S.H. dan HENDRI IRAWAN, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, SUL AHMAD,SH Panitera Pengganti, ARDI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan Terdakwa ;

Anggota



1. MASDUKI, SH.


2. HENDRI IRAWAN, SH.




MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Ketua


HM. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

Panitera Pengganti


SUL AHMAD, SH.